

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Kafa'ah* dalam pernikahan

1. Pengertian *Kafa'ah*

Pernikahan adalah pintu untuk menuju kehidupan baru bagi umat manusia, akankah hidupnya senang atau tidak apakah akan punya keturunan yang baik atau tidak semua tergantung pasangan yang kita pilih untuk menjadi pendamping hidup kita. Salah satu langkah persiapan untuk berkeluarga adalah bagaimana memilih calon suami atau istri. Islam sangat memperhatikan bagaimana memilih pasangan hidup, karena memilih pasangan yang benar atau salah akan berdampak dan membahayakan kehidupan setiap pasangan dan masa depan keluarga serta anak-anaknya. Pernikahan itu sakral, karena momen ini untuk kebanyakan masyarakat memang dianggap sebagai momen berharga. Sehingga yang berhubungan dengan pernikahan memang membutuhkan pertimbangan yang serius, salah satunya adalah persamaan antara calon pasangan atau dalam ilmu Fiqh disebut dengan *Kafa'ah*.²⁵

Kafa'ah berasal dari bahasa arab الْكِفَاءَةُ yang artinya sebanding, sesuai atau seimbang, maksudnya adalah seorang laki laki harus memiliki

²⁵ Cholil nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, (Jakarta: mitra abadi press) hal.19

keseimbangan dengan calon istrinya, dimana wanita tidak dinikahi oleh laki-laki yang akan menyebabkan dirinya dan keluarganya menjadi hina.²⁶

Kafa'ah merupakan kesetaraan suami istri supaya menghasilkan keserasian hubungan suami istri dalam membina rumah tangga. *Kafa'ah* dalam pernikahan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terciptanya kebahagiaan suami istri dalam melewati bahtera rumah tangga.²⁷

Makna *Kafa'ah* secara etimologi adalah sama, setara dan serasi. Sedangkan *Kafa'ah* dalam perkawinan adalah kesamaan atau seimbang antara calon mempelai agar tidak merasa berat dalam melangsungkan pernikahan.²⁸ Sedangkan secara terminologi *Kafa'ah* adalah perkara yang dapat menimbulkan aib jika perkara itu tidak ada. Dan pendapat paling kuat *Kafa'ah* yaitu persamaan suami terhadap istri dalam kesempurnaan atau kerendahan, selain selamat dari cacat dalam pernikahan.²⁹ *Kafa'ah* dalam perkawinan mencakup pengertian bahwa perempuan mempunyai sifat atau naluri yang sama dengan laki-laki dalam banyak aspek. *Kafa'ah* mengandung arti sifat yang ditemui dalam perempuan, yang sifat tersebut ikut diperhitungkan dalam pernikahan haruslah ada pada laki-laki yang menikahnya.³⁰

²⁶ *Ibid.* hal.52

²⁷ M.ali hasan. *Pedoman hidup berumah tangga dalam islam*,(jakarta: siraja,2006),cet.2, hal.33

²⁸ Wahbah az-zuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu*, jilid 9,(Gema insani),hal.350

²⁹ Agus arifin, *Ensiklopedia fikih wanita pembahasan lengkap fikih wanita dalam pandangan empat madzhab*, (Elek media komputindo,2019),hal.374.

³⁰ Paimat Sholihin, *Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab*, SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal, Vol. 2 No.1, februari 2021.hal,3

Sementara itu dalam kitab *buduru as-sa'adah* dijelaskan mengenai pengertian *Kafa'ah* :

الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ ، لُغَةً : التَّسَاوِي والتَّعَادُلُ ، وَشَرْعًا : أَمْرٌ يُوجِبُ
عَدَمُهُ عَارًا ، وَضَابِطُهَا : مُسَاوَاةُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ فِي كَمَالٍ أَوْ خِسَّةٍ مَا عَدَا
السَّلَامَةَ مِنْ عُيْبِ النِّكَاحِ

Artinya : *Kafa'ah* dalam nikah secara bahasa : persamaan, keseimbangan, secara istilah : perkara yang wajib dan ketiadaannya akan menyebabkan cacat atau malu, dan arti yang lebih kuat : kesamaan suami dan istri dalam kesempurnaan atau kecocokan dan selamat dari aibnya pernikahan.³¹

Dalam *Kafa'ah* memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dan *Mawaddah* sendiri merupakan rasa cinta yang tergambar dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam sebuah ikatan pernikahan, yang mana disertai dengan perasaan penuh ikhlas dalam mencintai keburukan, kejelekan dan perbedaan orang yang dicintainya. Sementara itu *rahmah* merupakan sebuah perasaan saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi dan memiliki kebanggaan tersendiri terhadap pasangan.³² Pertimbangan dalam *Kafa'ah* adalah dari pihak perempuan. Artinya seorang perempuan berhak mempertimbangkan apakah laki-laki yang akan menikahinya setara dengannya atau tidak. Sedangkan apabila derajat wanita ada di bawah derajat laki-laki hal itu bukanlah merupakan suatu masalah,

³¹ Habib abu bakar bin salim, *budurus assa'adah*, (dar syaikh abu bakar bin salim, 2020), cet 2, hal 36.

³² Rohmawati, *perkawinan lesbian, gay, biseksual, dan transgender/transeksual (LGBT) prespektif hukum islam*, Jumal Ahkam, vol 4, no 2, november 2016, hal 321.

karena semua wanita yang dinikahi Nabi Muhammda SAW derajatnya berada di bawah beliau.

Dapat disimpulkan, makna *Kafa'ah* dalam pernikahan adalah kesesuaian keadaan antara suami dan istri. Suami menjaga keseimbangan dengan istrinya di depan masyarakat, akhlaknya baik, pekerjaan yang pantas, dan kekayaannya. Kesetaraan suami istri akan membawa kesejahteraan keluarga dan terhindar dari kesialan. Begitulah cara kebanyakan ahli fiqih berpendapat mengenai *Kafa'ah*.

2. Dasar hukum *Kafa'ah*

a. Al-Qur'an

Qs. An-Nûr : 26

الْحَيِّثَاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”. (Qs. An-nûr : 26)³³

Maksud ayat diatas adalah orang yang keji berpasangan dengan orang yang keji, dan orang baik berpasangan dengan orang yang baik. Abdurrahman bin zaid bin aslam mengatakan : “ wanita yang jahat hanya pantas untuk seorang laki-laki yang jahat dan sebaliknya laki-laki yang

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Akbar media) hal, 352.

jahat cocok untuk wanita yang jahat. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki baik patut untuk wanita yang baik, perkataan ini merupakan konsekuensi lazim, yaitu tidaklah Allah menjadikan ‘Aisyah sebagai istri Rasulullah SAW melainkan ia adalah seorang wanita yang baik, karena Rasulullah SAW merupakan manusia yang paling baik, sekiranya ‘Aisyah tidak baik, tentu secara *syar’i* tidak pantas bagi Nabi SAW.³⁴

QS. al-Maidah : 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ

Artinya : Pada hari dihalalkan bagimu yang baik-baik. (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu...(QS. al-Maidah : 5)

Lafadz *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ* ditafsirkan bahwa dihalalkan bagi kalian menikahi wanita-wanita merdeka dan yang menjaga kehormatannya dari kalangan wanita-wanita yang beriman, Ibnu Jarir dari sekelompok ulama’ salaf berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *muhshanat* adalah wanita-wanita yang merdeka yang menjaga kehormatannya dan wanita yang menjaga kehormatannya adalah wanita-wanita yang menjaga diri dari perzinaan.³⁵

³⁴ M.Abdul Ghoffar E.M, Abu ihsan al-atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* (Bogor : Pustaka imam asy-Syafi’i, 2004), hal 32.

³⁵ *Ibid* hal 28

Qs. Al-Baqarah : 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ
 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Qs. Al-Baqarah : 221).³⁶

Ayat ini merupakan pengharaman bagi kaum muslimin untuk menikahi wanita-wanita yang *musyrik* dari kalangan penyembah berhala, mengecualikan wanita ahlu kitab.

b. Hadits

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ :
 لِمَاهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : Dari Abu Hurairah R.A dari Rasulullah SAW bersabda : “perempuan dikawini karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Hendaklah engkau memilih yang beragama. Pastilah engkau bahagia”. (HR. Bukhari Muslim)³⁷

³⁶ *Ibid*, hal 35.

³⁷ Al hafidz ibnu hajar al asqolani, *Bulughulmarom*, (Surabaya : Darul ilmi),hal, 201.

Dalam hadits nabi diatas telah dijelaskan bahwa ketika memilih seorang untuk dinikahi maka harus memperhatikan hartanya, keturunannya, kecantikanya dan agamanya. Hal ini bertujuan agar merasa tenang dan bahagia dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Dan dianjurkan memilih seseorang yang agamanya baik karena akan mendapatkan keberuntungan,

إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ, وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

*“Dunia ini adalah kenikmatan, dan sebaik-baiknya kenikmatan dunia adalah wanita shalihah.”*³⁸

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلٍ حَيْ حِيٌّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا حَائِكًا أَوْ حِجَامًا (رواه البيهقي)

Artinya : “Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda : “Orang arab satu dengan lainnya sekufu’. Satu kabilah sekufu’ dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu’ dengan kampung yang sama, antara sesama laki-laki diantara sekufu’ kecuali tukang jahit atau bekam”. (HR.Al-Baihaqi)³⁹

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa kedudukan seseorang atau nasab bahkan pekerjaannya juga perlu dipertimbangkan dalam hal *Kafa’ah* hal ini bertujuan agar tidak merendahkan drajat atau kehormatan salah satu calon pengantin.

³⁸ Abu Bakar al baihaqi *Sunan Al kubro* (lebanon : darul kutub ilmiah bairut, 2003).hal 128.

³⁹ *Ibid.* hal 218.

B. Penerapan *Kafa'ah* menurut imam empat madzhab

Pada setiap ijtihad ulama' tentunya ada khilafiyah (perbedaan) pendapat, hal ini juga terdapat pada pembahasan *Kafa'ah*. Ada dua pendapat mengenai *Kafa'ah*. Pertama, *Kafa'ah* merupakan syarat sahnya pernikahan, tidak menjadi sah suatu pernikahan apabila laki-laki dan perempuan yang akan dinikahkan tidak sekufu. Berdasarkan pendapat yang pertama ini, apabila ada suatu pernikahan jika didalamnya tidak ada *Kafa'ah* maka akad nikah tersebut batal dan kedua suami istri harus dipisahkan demi hukum. Kedua *Kafa'ah* bukan menjadi salah satu syarat sah dalam pernikahan, meski tidak sekufu, seorang tetap dapat melangsungkan pernikahan dengan orang yang disukainya, pendapat ini merupakan pendapat yang banyak dikemukakan oleh *jumhur* ulama.⁴⁰

Terkhusus mengenai pandangan dan pemikiran para ulama madzhab, karena mereka hidup di zaman yang berbeda dan pada daerah yang dimana sifat dan keadaan penduduk yang berbeda-beda, sehingga ulama madzhab memiliki hasil ijtihad yang berbeda dengan lainnya. Contohnya pada masalah pernikahan tentu ulama madzhab juga memiliki pemikiran yang tidak sama, dalam hal syarat nikah, rukun nikah, bahkan mengenai penerapan *Kafa'ah*.

⁴⁰ Mohammad fauzil adhim, Muhammad nazhif masykur, *Di ambang pernikahan*, (Gema Insani), hal. 72.

1. Imam abu hanifah

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *Kafa'ah* sangat penting dalam pernikahan. sebagai upaya mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon kedua belah pihak. Jika seorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak kufu' dan tanpa seizin walinya, wali berhak memutuskan pernikahan, jika wali yakin bahwa pernikahan tersebut dapat menyebabkan aib.

Kafa'ah merupakan acuan bagi pihak laki-laki bukan pihak perempuan, dengan demikian laki-laki boleh menikahi siapa yang ia kehendaki meskipun budak atau pembantu, karena manusia tidak merasa malu dengan beristrikan seorang budak dan wanita dari kalangan bawah.⁴¹ Madzhab Hanafi menjadikan *Kafa'ah* sebagai salah satu syarat kelaziman, Diantara ulama hanafiyah juga ada yang berpendapat bahwa *Kafa'ah* adalah syarat sahnya akad nikah. Dengan demikian akad dapat dinyatakan batal sejak semula, jika mempelai wanita menikah dengan orang yang tidak sekufu dan dia memiliki wali yang tidak meridhai pernikahan sebelum akad.⁴² Pendapat ini difatwakan oleh fuqoha' muta'akhirin madzhab hanafi bahwa *Kafa'ah* merupakan syarat sah dalam perkawinan, hal ini berdampak pada tidak sahnya perkawinan ketika terdapat calon suami yang tidak sekufu dengan calon mempelai wanita.⁴³ Hal ini berdasarkan sabda nabi SAW:

⁴¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Pustaka Al-Kautsar), hal.118

⁴² *Ibid* hal. 116.

⁴³ Faisol Rizal, *Implementasi Kafa'ah dalam keluarga pesantren (studi penerapan Kafa'ah kiai pesantren kab.jombang, Tesis*, (Malang: UIN Maulana malik ibrahim malang,2012),hal.18-19

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا أَنَا كَفَاءً
وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

*Artinya : Dari 'Aisyah berkata : Rosulullah SAW bersabda :
"pilihlah tempat nutfah kalian dan nikahilah pasangan yang sekufu
dengan kalian".⁴⁴*

Kafa'ah dapat menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan ketika dalam kondisi tertentu yaitu : *Pertama* jika seorang wanita dewasa yang sudah baligh menikah dengan seseorang yang tidak *Kafa'ah* atau memiliki tipuan yang besar, dan wali ashabahnya tidak ridha dengan pernikahan sebelum akad terlaksana, maka pernikahan tersebut tidak sah dari sejak asalnya. *Kedua* jika seorang wali selain ayah, kakek atau keturunan (anak laki-laki) menikahkan orang yang tidak kompeten, yaitu anak yang gila, atau anak kecil dengan orang yang tidak setara, sesungguhnya pernikahan semacam ini adalah pernikahan yang fasid karena perwalian mereka terkait dengan masalah, dan tidak ada manfaatnya menikahkannya dengan orang yang tidak setara. *Ketiga* jika seorang ayah atau anak laki-laki tidak pandai memilih untuk menikahkan wanita yang tidak mampu dengan pria yang tidak setara atau, maka fuqaha setuju bahwa pernikahan semacam ini tidak sah.⁴⁵

Kafa'ah mirip dengan kewalian dalam perkawinan, jika ada seorang wanita yang telah baligh mengawinkan dirinya sendiri dengan orang yang tidak sekufu maka status *Kafa'ah* ini menjadi syarat lazim, dalam beberapa

⁴⁴ Abu bakar al baihaqi *Sunan Al kubro*, juz 7 (lebanon : darul kutub ilmiyah bairut, 2003),hal.215

⁴⁵ Wahbah az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu*, jilid 9, (Gema insani), hal.219

kondisi bisa berubah menjadi syarat sahnya perkawinan, sementara itu syarat lazim menurut madzhab hanafi yaitu *Pertama* yang menjadi wali untuk menikahkan anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan adalah bapak dan kakek, *kedua* seorang suami harus terlepas dari cacat secara seksual, *ketiga* wanita tersebut menikahkan dirinya sendiri dengan mahar *mitsli*, wali berhak menolak sampai sempurna mahar *mitslinya*, atau bisa memisahkan keduanya karena wali merasa bangga dengan mahar yang lebih tinggi, *keempat* si suami harus orang yang sekufu dengan perempuan, jika perempuan menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak setara, maka wali berhak untuk menolak.⁴⁶

Kafa'ah merupakan syarat pelaksanaan nikah dan berkaitan erat dengan wali. Jika seorang wanita menikahkan dirinya dengan orang dibawahnya dalam artian tidak sekufu terkait enam hal, maka walinya berhak untuk menolak akad, dan akad tidak bisa dilaksanakan hingga walinya ridh a, atau hakim menggugurkannya.⁴⁷

Sedangkan menurut pendapat lain seperti ats-Tsauri, Hasan al-Basri, al-Khurki dari kalangan madzhab Hanafi, menilai bahwa *Kafa'ah* sebenarnya bukan merupakan syarat sah dan syarat lazimnya pernikahan, maka pernikahan tetap sah tanpa memperdulikan *Kafa'ah* atau tidak, hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW :

⁴⁶ *Ibid*, hal.220

⁴⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Pustaka Al-Kautsar), hal. 115.

النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمَشْطِ، لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، إِنَّمَا الْفَضْلُ
بِالتَّقْوَى.

Artinya : Semua manusia sama bagaikan gigi sisir, maka orang Arab tidak lebih utama dibandingkan orang asing. Sesungguhnya keutamaan adalah dalam ketakwaan.⁴⁸

Hadits ini menunjukkan bahwa persamaan seseorang itu mutlak, serta tidak disyaratkannya ada kesetaraan. Islam mengakui adanya kelompok-kelompok manusia, suku, kaum, dan bangsa akibat pengaruh alam dan kehidupan sosial budaya, dalam Islam konsep masyarakat disebut umat, artinya sangat luas, tidak dibatasi oleh ras, suku, golongan, status dan pangkat, perbedaan di antara mereka tidak terletak pada sifat manusia, tetapi pada ketaqwaannya. Secara umum imam hanafi menggolongkan *Kafa'ah* menjadi enam hal yang meliputi nasab, beragama islam, pekerjaan, kemerdekaan diri, kualitas agama, dan kekayaan.

⁴⁸ Wahbah az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu*, jilid 9, (Gema insani), hal.214

2. Imam Maliki

Imam Maliki berpendapat bahwa *Kafa'ah* merupakan sifat yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri, kalau pun ada perbedaan dengan ulama lainnya itu hanya terletak pada kualifikasi segi-segi *Kafa'ah*, yakni tentang sejauh mana segi-segi tersebut memiliki kedudukan hukum dalam perkawinan. Menurut pendapat yang *mu'tamad* dalam madzhab Maliki menyatakan bahwa *Kafa'ah* merupakan syarat lazim dalam pernikahan bukan syarat sahnya nikah, jika anak perempuan yang dinikahkan oleh walinya tidak *Kafa'ah* dan telah *ridho* maka akad nikahnya tetap sah.⁴⁹

Madzhab Imam Maliki mensyaratkan penerapan *Kafa'ah* pada segi agama, artinya dalam madzhab ini wanita yang *sholehah* baik agamanya harus menikah dengan laki-laki yang *soleh*, yang dimaksud dalam segi agama disini adalah seorang yang beragama islam.⁵⁰ Dalam segi agama ini bersifat *absolut* karena agama sepenuhnya menjadi hak Allah, perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedang mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita, jika wanita yang akan dinikahkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan dan apabila menolak tetapi perkawinan tersebut dilangsungkan maka pihak wanita berhak menuntut *fasakh*.⁵¹

Selain itu Madzhab Imam Maliki memasukkan aspek lain yang termasuk dalam *Kafa'ah*, yaitu dalam hal kemerdekaan dan ketidak cacatan

⁴⁹ *Ibid*, hal.218

⁵⁰ Isnan ansory, *menakar kufu dalam memilih jodoh*, (lentera islam), hal.45

⁵¹ Muhamad juwandi, *pandangan tokoh agama tentang penerapan konsep Kafa'ah pada tradisi perkawinan masyarakat sirandorung*, skripsi (UIN Sumatra utara medan, 2019), hal.47

dalam perkawinan. Imam Maliki tidak memandang keharusan adanya kesepadanan kecuali dalam masalah agama, hal ini berdasarkan hadits Nabi saw yang berbunyi :

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (راوه الترميذي و أحمد)

Artinya : “Dari Abi Hatim Al-Muzni ia berkata : Rasulullah saw bersabda : apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, “apakah meskipun..” Rosulullah SAW menjawab, “Apabila datang kepadamu orang yang kau ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia.” (nabi mengucapkan sabdanya sampai tiga kali). (HR At-Tirmidzi dan Ahmad).⁵²

Dalam hadits ini diterangkan bahwa sangat pentingnya agama seseorang, bahkan dalam menentukan ke kufu'an seseorang dalam pernikahan juga mempertimbangkan masalah agama, karena seorang yang baik agamanya budi pekertinya akan memiliki nilai yang tinggi dari pada orang bersifat *fasik* yang dapat menimbulkan kerusakan dimuka bumi.

⁵² At-tirmidzi *jami al kabir-sunan tirmidzi*, juz 2 (libanon : darul ghorib islamiyah : 1998) hal. 386

3. Imam Syafi'i

Imam syafi'i berpendapat bahwa *Kafa'ah* merupakan syarat lazim dalam pernikahan, bukan menjadi syarat sahnya akad pernikahan, dalam artian pernikahan yang dilakukan antara pasangan yang tidak *Kafa'ah*, maka pernikahan tersebut tetap sah jika wali dan calon suami istri telah ridho dan setuju, tetapi jika pihak wali tidak sepakat dengan pernikahan tersebut maka berhak untuk menuntut pembatalan.

Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa *Kafa'ah* merupakan hal yang ketika tidak dilakukan maka akan memunculkan adanya aib, yang menjadi acuan kesetaraan dengan istri, selain kebebasan dari cacat perkawinan, juga dalam hal kesempurnaan atau kerendahan hati. Karena kebebasan dari cacat perkawinan tidak selalu berarti bahwa keduanya setara dengan pasangannya. Oleh karena itu, jika masing-masing menderita lepra atau kusta, maka masing-masing berhak untuk menuntut pencabutan, dan tidak bisa dikatakan sama dalam hal kecacatan, karena manusia bisa membenci apa yang ada pada orang lain yang tidak dibenci apabila ada pada dirinya sendiri.⁵³

Madzhab Syafi'i juga berpendapat bahwa jika, dalam keadaan tertentu, seorang wanita meminta untuk menikah dengan tidak *Kafa'ah*, dan wali menemukan bahwa pria itu cacat, maka wali tersebut tidak diizinkan untuk menikahnya, berdasarkan hadits :

⁵³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Pustaka Al-Kautsar), hal. 120.

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَتَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: أَلَا مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطْبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ

Artinya : Fatimah binti Qais mendatangi Nabi dan berkata, Diusulkan oleh Abu Jahm dan Mu'awiyah. Kemudian Nabi menjawab, "Jika kamu menikahi Abu Jahm, aku khawatir kamu akan mendurhakai dia. Tetapi jika kamu menikah dengan Mu'awiyah dia pemuda Quraisy. akan tetapi aku Tunjukkan orang yang lebih baik dari mereka, yaitu Usamah.⁵⁴

Imam Syafi'i mewajibkan adanya kesetaraan antara pasangan suami dan istri yang meliputi, agama, nasab, profesi, kemerdekaan, dan tidak cacat, sementara itu ulama' golongan Syafi'iyah menambahkan persyaratan *Kafa'ah* yaitu dalam hal persamaan usia antara laki-laki dan perempuan atau minimal usianya tidak terlalu berbeda jauh, hal ini menunjukkan tidak sekufu orang berusia lanjut menikahi yang masih muda.⁵⁵

⁵⁴ Abi jarud *al muntaqo min sunanil musnad* (lebanon : muasasah al kitab : 1408),hal 191

⁵⁵ Wahbah az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu*, jilid 9, (Gema insani), hal.223

4. Imam Hambali

Menurut pendapat Imam Hambali dalam *Kafa'ah* Seperti halnya pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa *Kafa'ah* bukan merupakan syarat sahnya akad perkawinan, melainkan syarat lazim dalam perkawinan. Imam Hambali meyakini bahwa syarat nikah tidak harus *Kafa'ah*, karena *Kafa'ah* hanyalah sebuah keutamaan dan pernikahan tetap sah antara orang yang tidak sekufu.

Beberapa ulama lain, termasuk riwayat Ahmad, mengatakan bahwa *Kafa'ah* adalah syarat sah untuk menikah, hal ini bertentangan dengan pendapat pertama, salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa *Kafa'ah* adalah sebuah syarat pernikahan. Artinya perkawinan tidak sah antara laki-laki dan perempuan yang tidak setara atau sekufu.⁵⁶ Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthni, Rasulullah bersabda :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ
دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ

*Artinya: "Janganlah engkau menikahkan wanita kecuali dengan yang sekufu dan janganlah engkau mengawinkannya kecuali dengan izin walinya dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham..."*⁵⁷

⁵⁶ Zahrotun Nafisah, *Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab*, ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2018, hal, 133.

⁵⁷ Abu bakar al baihaqi *Sunan Al kubro*, juz 7 (lebanon : darul kutub ilmiah bairut, 2003), hal. 215

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthni ini jumhur ulama' menganggap ini hadits yang lemah.

Terkait *Kafa'ah*, Imam Ahmad Bin Hambal mengatakan, bahwa kekayaan dimasuk dalam kriteria *Kafa'ah*, karena orang miskin akan sulit menyediakan dana belanja untuk istrinya, dan orang bisa menyebut mereka miskin berdasarkan kekayaan yang dimilikinya. seperti terhormatnya seseorang karena leluhurnya yang dihormati dan mulia.⁵⁸ Kekayaan harta merupakan ukuran dari *Kafa'ah* karena seorang wanita yang kaya jika menikah dengan laki-laki yang miskin maka akan dapat mendatangkan bahaya bagi istri, karena suami akan kesulitan dalam memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya, selain itu masyarakat juga berpendapat bahwa kekayaan merupakan sebuah kehormatan seperti halnya keturunan.⁵⁹ Pendapat Imam Hambali ini berdasarkan hadits Nabi SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ (رواه احمد)

Artinya : "Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata : Rasulullah saw Bersabda : "Sesungguhnya kebangsawanan seseorang di dunia adalah mereka yang mempunyai harta.

Dalam hadist diatas dijelaskan bahwa seseorang dianggap terhormat atau tinggi derajatnya adalah mereka yang mempunyai harta kekayaan.

Pekerjaan juga merupakan salah satu poin yang harus diperhatikan dalam perkawinan, bila laki-laki memiliki pekerjaan yang lebih rendah

⁵⁸ *Ibid*, 134.

⁵⁹ Iffatin nur, *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaa'ah)*, Kalam : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 6 Nomor 2 Desember 2012, hal.426.

dari pada perempuan yang memiliki pekerjaan terhormat maka dapat dikatakan bahwa mereka tidak sekufu. Demikian pula terdapat *Kafa'ah* dalam agama, jadi jika seorang laki-laki yang *fasik* menikah dengan wanita *mu'minah* atau wanita yang menjaga kehormatannya maka dapat dikatakan tidak *Kafa'ah*.⁶⁰ Imam Hambali mengkategorikan *Kafa'ah* dalam beberapa hal yang meliputi, kualitas keberagamaan, usaha atau profesi, kekayaan, kemerdekaan diri, dan kebangsaan.⁶¹

Sementara itu mayoritas ulama' bersepakat tidak menggunakan *Kafa'ah* sebagai syarat akad perkawinan, melainkan sebagai faktor utama dalam perkawinan dibandingkan dengan perkawinan yang tanpa *Kafa'ah*. Perkawinan akan tetap sah jika tidak adanya unsur *Kafa'ah*, akan tetapi perkawinan dapat dibatalkan oleh pihak wanita jika tidak *Kafa'ah*. *Kafa'ah* dianjurkan dalam pernikahan, tapi tidak sebagai syarat sahnya nikah didasarkan pada pendapat bahwa *Kafa'ah* tidak sebagai persyaratan untuk menikah. Ketika tidak ada kerelaan maka *Kafa'ah* ditempatkan Sebagai syarat pernikahan, tapi jika ada kerelaan, maka *Kafa'ah* bukanlah syarat.

Berbeda dengan pendapat Imam Syamsudin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi yang merupakan salah satu ulama dari golongan madzhab Hambali, Imam Zarkasyi berpendapat bahwa *Kafa'ah* merupakan sesuatu yang harus ada dan dilakukan sebelum melakukan

⁶⁰ Faisol Rizal, *Implementasi Kafa'ah dalam keluarga pesantren (studi penerapan Kafa'ah kiai pesantren kab.jombang, Tesis*, (Malang: UIN Maulana malik ibrahim malang,2012),hal.22

⁶¹ *Ibid*, hal 223

pernikahan atau dalam istilah fiqih disebut dengan syarat sah dalam pernikahan, artinya pernikahan tidak sah jika antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah tidak *Kafa'ah*.⁶²

Sesungguhnya sifat *Kafa'ah* yang diinginkan menurut para jumhur fuqoha diperhatikan oleh tradisi masyarakat dulu. Jadi setiap perkara yang dapat merusak nama baik seorang perempuan atau para walinya, maka *Kafa'ah* dalam hal itu menjadi syarat bagi kelaziman sebuah akad perkawinan.

Dapat disimpulkan bahwa *Kafa'ah* bukanlah syarat sahnya pernikahan, melainkan hak bagi perempuan dan walinya. Namun dalam beberapa hal *Kafa'ah* juga bisa dikatakan sebagai syarat hukum perkawinan, tetapi hanya sebagai *syurutul kamal* atau syarat agar sempurnanya pernikahan, sekalipun hanya sebagai penyempurna nikah, namun bila perkawinan yang tidak memperhatikan unsur *Kafa'ah* akan menimbulkan berbagai masalah dalam keluarga bahkan dapat berujung pada perceraian.

⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet ke-3, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 141.

C. Kriteria *Kafa'ah* menurut imam empat madzhab

1. Nasab

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ ﴿٥٤﴾

*Artinya : Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan (hubungan nasab) dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (QS. Al-Furqan : 54)*⁶³

Nasab adalah hubungan manusia dengan asal usulnya dari ayah atau kakek atau keturunan seseorang, baik keberadaan seseorang dalam latar belakang keluarganya, dan berkaitan dengan ras, budaya, atau status sosial. Nasab merupakan salah satu aspek dalam *Kafa'ah* karena seseorang yang akan menikah harus melihat latar belakang keluarganya apakah baik atau buruk. Di antara para imam madzhab sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam menjelaskan mengenai nasab dalam *Kafa'ah*, tetapi *Kafa'ah* dari sudut pandang imam madzhab berlaku untuk orang Arab, karena orang Arab memang memelihara dan menjaga garis silsilah mereka dan orang arab sangat bangga dengan silsilah keturunan mereka. Madzhab Maliki tidak menjadikan nasab sebagai unsur *Kafa'ah*, sementara itu mayoritas ulama' dari madzhab Hanafi, Syafi'i, Hambali berpendapat bahwa nasab merupakan unsur yang perlu dalam *Kafa'ah*. Madzhab Hanafi dalam hal nasab membagi menjadi dua kelompok yaitu golongan

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Akbar media) hal, 364

Ajam dan golongan Arab. Orang arab sekufu dengan orang arab, orang Ajam sekufu dengan orang Ajam.⁶⁴

2. Agama

Agama merupakan faktor utama dalam penentuan *Kafa'ah*, karena dalam hal agama ini lah yang akan menentukan kebahagiaan sebuah keluarga. Maksudnya agama adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum agama, seseorang yang berbuat maksiat tidak sekufu dengan wanita yang *salihah* anak seorang yang keluarganya memiliki jiwa agamis yang tinggi,⁶⁵

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : *Maka apakah orang-orang yang beriman sama seperti orang yang fasik? Mereka tidak sama (As-sajdah : 18)*

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki *solih* sekufu dengan wanita yang *sholihah*, dan tidak sekufu dengan seorang yang bersifat fasik, kaum muslimin dengan orang muslim lainnya itu sama, yang membedakan hanya tingkat ketaqwaan pada Allah SWT.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرُوجُوهُ،

Artinya : *Dari abu Hurairah beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda : Apabila ada orang yang baik agamanya dan akhlaknya meminjau kepada anak-anak perempuan maka kawinkanlah dia, jika kalian tidak melaksanakannya niscaya akan*

⁶⁴ Wahbah az-zuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu*, jilid 9, (Gema insani), hal.225

⁶⁵ *Ibid.* hal.223

terjadi fitnah dimuka bumi dan kerusakan yang sangat luas (HR. At-tirmidzi)⁶⁶

Hadits ini ditunjukkan kepada seorang wali agar bisa menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang baik agamanya, bisa dipercaya, dan laki-laki yang berakhlak baik. Jika wali lebih memilih menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tinggi keturunan, status dan kekayaan, ini akan membawa fitnah dan celaka yang tiada henti bagi para wanita tersebut. jumbuh fuqoha' Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat bahwa agama termasuk unsur yang terpenting dalam *Kafa'ah*, bahkan Imam Maliki menyebutkan *Kafa'ah* hanyalah pada agama, dan bebas dari cacat. Menurut Imam Syafi'i hendaklah seorang perempuan sebanding dengan laki-laki yang menjaga kehormatan dan kesuciannya, maka perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik, bukan laki-laki pezina, pemabuk, pejudi. Sementara pendapat dari Imam Malik bahwa manusia semua sama baik dari yang miskin maupun kaya, keturunan bangsawan ataupun orang biasa yang membedakan hanyalah ketaqwaan pada Allah SWT.⁶⁷

3. Profesi

Pekerjaan yang dimiliki seseorang merupakan jaminan nafkah keluarga, untuk menghidupi kepentingan-kepentingan dan kebutuhan

⁶⁶ At-Turmodzi, *jami al-kabir-sunan tirmidzi, juz 3* (libanon : darulghoribislamiyah, 1998), hal 386.

⁶⁷ Wahbah az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu*, jilid 9, (Gema insani), hal.224

rumah tangga. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa pekerjaan laki-laki minimal mendekati pekerjaan keluarga wanita, menurut Hanafiyah penghasilan laki-laki harus setara dengan penghasilan keluarga wanita, seseuai dengan adat. Selain mazhab Maliki, jumhur fuqaha juga memasukkan pekerjaan ini ke dalam unsur *Kafa'ah*, yaitu dengan menjadikan pekerjaan suami atau keluarga setara dengan pekerjaan istri dan keluarganya. Oleh karena itu, orang-orang dengan tingkat pekerjaan rendah seperti tukang bekam, tukang tiup api, tukang sampah, tukang sapu, penjaga dan penggembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik ataupun seperti pedagang dan penjahit. Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada perbedaan dalam profesi yang semuanya bisa sejalan dengan takdir Allah, sehingga bekerja menurut ulama Malikiyah tidak termasuk dalam unsur *Kafa'ah*.⁶⁸

4. Kemerdekaan diri

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya : Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. (QS.An-nahl : 75)

⁶⁸ Ibid hal 228.

Kemerdekaan merupakan salah satu unsur dalam *Kafa'ah*, jumbuh fuqoha' yang terdiri dari madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali sepakat menganggap kemerdekaan termasuk dalam unsur *Kafa'ah*, sementara Maliki tidak menganggap kemerdekaan sebagai unsur *Kafa'ah*. Seorang budak laki-laki tidak setara dengan seorang perempuan yang merdeka. Syafi'i dan Hanafi juga mensyaratkan kemerdekaan asal usul. Oleh karena itu, seseorang yang salah satu nenek moyangnya adalah budak tidak dapat dibandingkan dengan orang yang asalnya merdeka atau yang ayahnya adalah seorang budak dan kemudian dibebaskan. Sedangkan Hambali berpendapat bahwa semua orang yang dimerdekakan sebanding dengan perempuan merdeka.⁶⁹ Seorang budak tidak dipandang sekufu dengan orang merdeka, demikian pula dengan orang yang pernah menjadi budak tak sekufu dengan orang yang ayahnya belum pernah menjadi budak sebab orang yang merdeka merasa malu apabila menikah dengan orang budak atau orang yang pernah menjadi budak atau anak yang ayahnya pernah menjadi budak.⁷⁰

5. Harta atau kekayaan

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الْحَسَبُ الْمَالُ، وَالْكَرْمُ التَّقْوَى

Artinya : Dari samurah bin jundab berkata : Rasulullah bersabda : kebangsawanan ada pada kekayaan dan kemuliaan ada pada ketaqwaan.⁷¹

⁶⁹ Wahbah az-zuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu*, jilid 9, (Gema insani), hal.226

⁷⁰ Syafrudin Yudowibowo, *Tinjauan hukum perkawinan di indonesia terhadap Konsep Kafa'ah dalam hukum perkawinan islam*, Yustisia, Vol. 1 No. 2 mei-agustus 2012. hal,105.

⁷¹ Abu bakar al baihaqi, sunan kubro juz 7, (lebanon : darul kitab ilmiyah, 2003), hal 219.

Kekayaan yang dimaksud disini adalah kemampuan seseorang untuk memberikan mahar dan nafkah kepada istri, oleh sebab itu seorang laki-laki yang miskin tidak setara dengan perempuan yang kaya. Hanafi dan Hambali mensyaratkan kekayaan sebagai unsur *Kafa'ah*. Berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais

وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعُوبٌ لَا مَالَ لَهُ، انكحى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ

...”Sedangkan Mu’awiyah adalah seorang gelandangan yang tidak punya harta, nikahilah Usamah bin zaid”⁷²

Menurut Hanafi, kekayaan adalah satu hal dan harus diperhatikan. Ukurannya suami memiliki harta benda yang bisa dijadikan mahar dan nafkah. Jika dia tidak memiliki harta yang dapat digunakan sebagai mahar atau nafkah, maka tidak sekufu dengan wanita yang dinikahnya. Mahar di sini berarti sejumlah uang yang disepakati kedua belah pihak dan segera diberikan, karena sisanya bisa ditunda sesuai tradisi yang berlaku.⁷³ Sementara Syafi’i dan Maliki berpendapat bahwa harta bukan termasuk unsur dalam *Kafa'ah*, karena harta merupakan sesuatu yang bisa hilang.⁷⁴ Apabila seorang perempuan yang terbiasa hidup dalam kemewahan menikah dengan seorang suami yang berasal dari keluarga berekonomi golongan bawah, maka laki-laki tersebut akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan nafkah baik itu bagi istri ataupun bagi anaknya.

⁷² Abi jarud *al muntaqo min sunanil musnad* (lebanon : muasasah al kitab : 1408),hal. 191

⁷³ Sayyid sabiq, *Fikih sunnah 3* (Jakarta : Cakrawala publishing 2008) hal.402

⁷⁴ Wahbah az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu*, jilid 9, (Gema insani), hal.228

6. Terbebas dari cacat

Salah satu yang menjadi unsur dari *Kafa'ah* adalah sehat jasmani dan rohani. Jadi seorang laki-laki yang tidak memiliki kesempurnaan (cacat) baik itu jasmai ataupun rohani, seperti gila, berpenyakit kusta atau lemah syahwat, maka ia kemudian dianggap tidak sebanding dengan perempuan yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental.⁷⁵ Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa terbebas dari cacat merupakan salah satu unsur *Kafa'ah*. Oleh karena itu baik seorang laki-laki atau wanita yang memiliki cacat tidak setara dengan seseorang yang terbebas dari cacat, karena hati akan merasa enggan untuk menemani seorang yang memiliki cacat sehingga dikawatirkan dapat mengganggu pernikahan.⁷⁶ Seorang laki-laki yang memiliki cacat maka dapat dibatalkanya akad tidak sekufu bagi perempuan yang tidak cacat. Jika tingkat cacat tidak sampai pada pembatalan akad, tetapi dapat menyebabkan ketidaknyamanan, seperti kebutaan, buntung dan wajah buruk, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang dipilih adalah dia tidak sekufu dengan wanita yang tidak cacat. Sementara itu Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa kekurangan ini bukanlah pertimbangan *Kafa'ah*.⁷⁷

Dapat disimpulkan bahwa jumhur fuqoha berbeda pendapat mengenai penentuan sifat-sifat yang ada dalam *Kafa'ah* hal ini sudah lazim karena setiap ijtihad para fuqoha' berbeda-beda dalam berbagai

⁷⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (CV Pustaka Setia, Bandung, 1999), hlm, 60

⁷⁶ *Ibid.* hal 228.

⁷⁷ Sayyid sabiq, *Fikih sunnah 3* (Jakarta : Cakrawala publishing 2008) hal.403

macam kondisi. Menurut Hanafi bahwa kriteria yang harus ada dalam *Kafa'ah* meliputi enam hal yaitu dalam hal agama, islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi, Hanafi tidak memasukkan selamat dari aib atau cacat dalam *Kafa'ah*. Sementara itu dalam pandangan Maliki hanya terdapat dua kriteria dalam *Kafa'ah* yaitu dalam hal agama dalam artian tingkat pengalaman terhadap ajaran-ajaran agama islam, yaitu sebagai muslim yang tidak fasik, dan selamat dari cacat atau aib yang dapat menyebabkan pihak wanita berhak menentukan pilihan terhadap laki-laki. Syafi'i berpendapat bahwa *Kafa'ah* terdapat dalam enam hal yang meliputi agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, profesi, dan terbebas dari aib. Menurut Hambali kriteria *Kafa'ah* juga ada lima hal yaitu agama, kesucian, nasab, profesi, harta atau kemakmuran, harta menjadi penting karena sebagai bukti nafkah yang akan diberikan pada istri, untuk itu jika seorang yang memiliki kesulitan dalam ekonomi tidak setara dengan wanita yang mempunyai ekonomi cukup.

Mayoritas madzhab *arba'ah* sepakat bahwa agama termasuk dalam kriteria yang paling utama karena agama merupakan pondasi yang paling penting dalam kehidupan berumah tangga, selain agama kriteria *Kafa'ah* lainnya semua madzhab berbeda-beda sesuai dengan ijtihadnya masing-masing.

D. Kiai

1. Pengertian Kiai

Kiai merupakan publik figur bagi masyarakat sekitarnya, beliau juga sebagai orang tua yang bertanggung jawab mendidik anak-anaknya dan santrinya dalam segala aspek kehidupan baik dalam berakidah, berakhlak, maupun bermuamalah. Begitu juga dalam masalah *Kafa'ah*, kiai mempunyai kewajiban untuk mencarikan calon suami atau calon istri untuk putra putrinya. Kiai merupakan kata yang sudah cukup akrab di dalam masyarakat Indonesia. Kiai adalah sebutan bagi *alim ulama'* Islam. Kata ini merujuk pada figur tertentu yang memiliki kapasitas yang memadai dalam ilmu-ilmu agama Islam karena kemampuannya yang tidak diragukan lagi dalam struktur masyarakat Indonesia.⁷⁸ Pada hakikatnya kiai adalah gelar yang diberikan kepada seorang yang memiliki keilmuan lebih dalam bidang ilmu agama Islam, beliau merupakan pelopor bagi masyarakat dan santri, kiai merupakan orang yang memiliki ilmu agama beserta akhlak yang sesuai dengan ilmunya.⁷⁹ Menurut asalnya, kata kiai dalam bahasa Jawa digunakan. Tiga jenis gelar:

- a. Gelar kehormatan sebagai bagi benda kramat, misalnya "Kyai Garuda Kencana" digunakan untuk menyebut kereta emas Keraton Yogyakarta.
- b. gelar kehormatan untuk orang tua.

⁷⁸ M. Hadi Purnomo, *KIAI DAN TRANSFORMASI SOSIAL: Dinamika Kiai Dalam Masyarakat*, (Yogyakarta : Absolute media), hal. 13

⁷⁹ Amir Fadhilah, *struktur dan kepemimpinan kiai dalam pesantren di Jawa*, Jurnal Hunafa, vol 8, no 1, Juni 2011, hal 110.

- c. gelar dari masyarakat untuk ahli agama Islam yang memiliki atau menjabat sebagai pemimpin pesantren, dan mengajarkan kitab-kitab Islam klasik kepada santri. Selain bergelar Kyai, ia juga dikenal sebagai orang yang alim.⁸⁰

2. Ciri – Ciri Kiai

Seorang kiai tentunya memiliki ciri-ciri yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat biasa pada umumnya, menurut pendapat Imam Ghazali ciri-ciri seorang kiai diantaranya adalah :

- a. Tidak mencari kemuliaan dunia dengan menjual ilmunya, tidak memperdagangkan ilmunya untuk kepentingan dunia. Perilakunya sejalan dengan perkataan dan perbuatannya,
- b. Mengajarkan ilmu untuk akhirat, senantiasa memperdalam ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah SWT,
- c. Mengejar kehidupan akhirat dengan mengamalkan ilmu dan menjalankan ibadah yang diperintah,
- d. Menghindari godaan-godaan penguasa jahat,
- e. Tidak berfatwa sebelum menemukan dalilnya dalam Al-qur'an dan hadits,
- f. Senang kepada setiap ilmu. Cinta kepada musyahadah (ilmu menyingkap kebesaran Allah), muraqabah (ilmu untuk mencintai perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya), dan optimis terhadap rahmat-Nya.⁸¹

⁸⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), hal. 55.

⁸¹ Husbky, Badruddin, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*. (Jakarta: Gema insani 1995), hal 57.

3. Tugas seorang kiai

Kiai merupakan tokoh sentral dalam kehidupan masyarakat, baik kiai kampung maupun kiai yang ada dalam pesantren, sebagian dari tugas seorang kiai yaitu meliputi :

- a. Melakukan dakwah untuk membimbing masyarakat. Kiai memiliki kewajiban untuk mengajar dan mendidik orang agar beriman dan menjalankan agama islam.
- b. Melaksanakan amar ma`ruf nahi munkar. kyai harus melakukan amar ma`ruf dan nahi munkar kepada rakyat serta pejabat dan pemerintah negara terutama bagi para pemimpin, karena sikap dan perilakunya memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat.
- c. Memberi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat. Para kiai harus konsisten dalam melaksanakan ajaran Islam untuk diri sendiri dan keluarga. Salah satu alasan suksesnya dakwah nabi Muhammad, karena dia bisa menjadi panutan bagi rakyatnya. Sebagaimana firman Allah SWT :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Qs : Al-Ahzab : 21)⁸²

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Akbar media) hal,420.

- d. Menjelaskan kepada masyarakat berbagai ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan ajaran Islam Hadits kyai harus menjelaskan hal-hal ini sebagai panduan dalam menjalani kehidupan
- e. Membentuk komunitas masyarakat yang ramah secara moral. agar nilai-nilai agama Islam bisa diterapkan ke dalam jiwa mereka, sehingga mereka memiliki karakter yang mandiri, karakter yang kuat dan terpuji, serta kepatuhan dalam agama, disiplin beribadah dan menghormati orang lain.⁸³

2. Macam macam kiai

Seorang kiai dalam masyarakat tentunya memiliki sebutan atau julukan tersendiri tergantung dalam bidang apa kiai tersebut menekuni kegiatannya, berikut adalah macam-macam seorang kiai nusantara menurut pendapat dari Al Habib Luthfi Bin Yahya :

- a. Kiai tandur, yaitu ulama, kiai atau ustadz yang berjuang memiliki pondok pesantren, yayasan, lembaga, pendidikan, organisasi, majlis ta'lim, juga termasuk majlis dzikir dan ilmu, ia adalah sosok kiai yang pandai nandur atau menanam ilmunya kegenerasi selanjutnya dengan mengajari dan membimbing para santri tentang akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan tak lupa membekali mereka dengan ketrampilan untuk hidup di masyarakat .

⁸³ Hamdan Rasyid, *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat* (Jakarta: Pustaka Beta, 2007), hal.22

- b. Kiai sembur, yaitu ulama, atau kiai yang tidak punya pondok pesantren, maupun majlis ta'lim, kiai sembur ini banyak dijadikan rujukan masyarakat untuk datang kepadanya, bertujuan meminta doa, kesembuhan penyakit, kelancaran usaha, maupun jodoh, bisa juga disebut ahli suwuk dan ahli hikmah.
- c. Kiai wuwur, yaitu kiai yang menjadi rujukan hukum oleh kiai lainnya dalam menghadapi masalah yang belum jelas hukumnya. Mereka ini adalah ahli fatwa karena memiliki banyak fan ilmu agama dan juga sebagai pengayom umat.
- d. Kiai catur, yaitu kiai atau ustadz yang tahu tentang peta politik dan suka terjun langsung dalam percaturan politik dengan tujuan mengawal dan memastikan ketentuan undang-undang berpihak pada kepentingan agama dan umat, memberi masukan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
- e. Kiai tutur, yaitu kiai yang sukanya berdakwah memberikan *pitutur* atau nasihat pada masyarakat luas baik di tempat umum ataupun masjid-masjid, bisa disebut juga dengan *mubaligh* atau *da'i*.⁸⁴

Dan yang menjadi objek penelitian disini adalah kiai tandur dan kiai sembur, atau juga bisa disebut kiai pesantren dan kiai kampung, dimana beliau-belai yang memelihara, menjaga dan membimbing masyarakat dan santri-santri dalam pondok pesantren.

⁸⁴ <https://islami.co/macam-macam-tipe-ulama-menurut-habib-luthfi-bin-yahya-mana-yang-paling-baik/>, 27 Juli 2020, 22:17 wib.

E. Penelitian terdahulu

Dalam skripsi konsep *Kafa'ah* dalam perkawinan prespektif ulama' pondok pesantren di tulungagung karya Lutfia Hidayah Mahasiswa IAIN Tulungagung, jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum. Dalam kesimpulan skripsi ini membahas tentang konsep *Kafa'ah* menurut ulama pondok pesantren ditulungagung, dan agama menjadi hal yang utama dalam memilih pasangan. Perbedaan sekripsi ini adalah peniliti ini meneliti penerapan *Kafa'ah* menurut kiai pesantren dan kiai kampung, sementara milik Lutfia Hidayah lebih ke konsep *Kafa'ah* menurut ulama pondok pesantren

Dalam skripsi *Kafa'ah* dalam perkawinan sebagai pembentukan keluarga sakinah Studi Kasus Di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, karya Haerul Anwar Mahasiswa UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dalam Skripsi ini membahas peran *Kafa'ah* dalam perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, masyarakat Desa Kemang sudah memahami *Kafa'ah* dalam perkawinan, tetapi mereka kurang biasa dengan penyebutan *Kafa'ah*, mereka memahaminya yaitu antara calon suami dan istri harus memiliki latar blakang yang sama. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *Kafa'ah*. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini meneliti penerapan *Kafa'ah* menurut kiai. Sedangkan pada penelitian Haerul Anwar itu dalam bentuk pelaksanaannya di masyarakat.

Tesis oleh Faisol Rizal Program, tahun 2012 dengan judul “Implementasi *Kafa’ah* Dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan *Kafa’ah* Kiai Pesantren Kab. Jombang)”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan adanya asumsi kiai dan keluarga pesantren tentang *Kafa’ah* yang berbeda yaitu *Kafa’ah* yang berlandaskan teori pemilihan pasangan dan *Kafa’ah* yang berlandaskan teori fikih empat mazhab. Persamaanya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti *Kafa’ah* dalam hal implemetasi. Perbedaanya adalah penelitian ini meneliti penerapan *Kafa’ah* menurut kiai pesantren dan kiai kampung, penelitian milik Faisol Rizal ini membahas implemetasi *Kafa’ah* menurut ulama pondok pesantren dengan literatur fikih empat mazhab

Dalam skripsi Tinjauan hukum islam terhadap praktik *Kafa’ah* dalam perkawinan pada masyarakat desa sukosewu kecamatan gandusari kabupaten blitar karya Nuril Farida Maratus Mahasiswa UIN sunan kalijaga yogyakarta jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum. skripsi ini menunjukn bahwa minimnya masyarakat daalam pengetahuan hukum perkawinan islam yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak mengetaahui *Kafa’ah* dalam perkawinaan.